

| ASURANSI P2P LENDING |

ANTISIPASI RISIKO KREDIT PINDAR

Bisnis, JAKARTA — Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbolehkan pemasaran produk asuransi kredit melalui *peer-to-peer (P2P) lending* menimbulkan kekhawatiran *moral hazard* dari sisi penerima pinjaman. Para pemain mesti memperkuat penilaian calon peminjam.

Akbar Maulana al Ishaqi
redaksi@bisnis.com

OJK telah menerbitkan POJK No.20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah. Beleid yang efektif berlaku 13 Desember 2024 ini memungkinkan perusahaan asuransi dapat memasarkan produk asuransi kredit melalui platform fintech P2P *lending*. Para *lender* (pemberi pinjaman) pun dapat memanfaatkan asuransi kredit demi mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari *borrower*.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda khawatir terjadi *moral hazard* di dalam hubungan bisnis antara platform P2P *lending* dengan perusahaan asuransi kredit ini.

Pertama, saat ini *lender* di P2P *lending* bukan hanya dilihat sebagai pemberi pinjaman saja, tetapi juga memiliki tujuan investasi. Dengan begitu, ada pilihan bagi *lender* untuk membeli layanan asuransi ataupun tidak.

"Kedua, ketika *borrower* tahu bahwa uang investasi *lender* diasuransikan, ada kemungkinan *moral hazard* yang terjadi [sengaja gagal bayar]. Maka harus dipikirkan langkah untuk meminimalisir *moral hazard* ini," kata Huda kepada *Bisnis*, Minggu (28/12).

Dalam potensi *moral hazard* ini bukan soal hubungan antara platform P2P *lender* dengan pihak *borrower*, tapi antara *lender* dengan *borrower*.

"Jika tidak ada langkah mitigasi, ini hanya memindahkan masalah ke industri asuransi," katanya.

Meski ada potensi negatif yang dikhawatirkan, Huda menilai pemasaran

yang ditetapkan masih masuk dengan bunga yang diperoleh dari *borrower*," kata Entjik kepada *Bisnis*.

Dalam pasal 26 POJK 20/2023 menyatakan dalam hal produk asuransi yang dikaitkan dengan menggunakan polis asuransi kumpulan, maka premi dapat dibebankan kepada debitur dari pemegang polis, atau pemberi dana pada perjanjian kredit yang ditawarkan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (platform P2P *lending*).

Sementara itu, ihwal bunga pinjaman P2P *lending*, Surat Edaran OJK (SE OJK) No.19/2023 telah mengatur penyesuaian bunga pinjaman P2P *lending* secara bertahap yang dimulai pada 2025.

Untuk pendanaan sektor produktif, batas maksimum bunga pindar mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sedangkan, batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian menjadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

MANFAAT

Di sisi lain, penyelenggara P2P *lending*, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran mengungkapkan manfaat platform P2P *lending* bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan sudah lima tahun bekerja sama dengan asuransi.

"Kami sudah sejak 2019 akhir pakai *credit insurance*. Sudah 5 tahun. Asuransi kredit ini buat *lender* bisa punya *peace of mind* di platform kami. Namun, platform perlu ingat bahwa *credit insurance* bukan kunci utama menekan risiko gagal bayar, platform harus tetap melakukan asesmen pinjaman secara *prudent*. Ini kuncinya," ujarnya kepada *Bisnis*.

Berkat penilaian yang baik, lanjutnya, dalam empat tahun terakhir Akseleran dapat menjaga kredit macet atau TWP90 tetap di bawah 1%, jauh di bawah ketentuan batas OJK sebesar 5%.

Pada 2025 nanti Akseleran menargetkan dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp3,1 triliun. Hingga Oktober 2024, Akseleran telah memberikan pembiayaan sekitar Rp2,5 triliun. Angka itu naik sekitar 10% *Year-on-Year (YoY)*.

Setali tiga uang, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menjelaskan sebelumnya asuransi kredit melalui platform P2P *lending* ini banyak menggunakan konsep *Administrative Service Only (ASO)* dengan *stop loss* bisa sampai 98%.

Saat ini, konsep ASO sudah tidak lagi diperkenankan oleh OJK melalui surat imbauan ke P2P *lending* beberapa waktu lalu.

"Regulasi ini dapat menguatkan operasional perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kredit secara keseluruhan, tak terkecuali



Jika tidak ada langkah mitigasi, ini hanya memindahkan masalah ke industri asuransi.

melalui P2P *lending*," katanya.

Dalam POJK 20/2023, OJK menambahkan penguatan persyaratan dan ketentuan hingga mengatur mengenai proses bisnis asuransi kredit.

Wahyudin menilai perbaikan dari segi regulasi ini dapat berdampak positif pada peningkatan penetrasi asuransi di Indonesia.

"Dengan perbaikan tarif, *term and condition* serta pengukuran cadangan yang tepat dapat meningkatkan pendapatan dan margin perusahaan dan terjadi kerja sama yang berimbang dan berdampak pada kenaikan penetrasi asuransi," tambahnya.

Dalam implementasi pemasaran produk asuransi melalui platform P2P *lending*, sambungnya, indikator penting yang perlu jadi perhatian adalah tarif yang sesuai dan wajar, syarat dan ketentuan sesuai regulasi dan selera risiko perusahaan.

"Terakhir, yang tidak kalah penting juga adalah pengukuran cadangan teknis yang tepat," tambahnya. ■



Kumpulan Data Fintech P2P Lending di Indonesia sepanjang 2024

Kinerja P2P Lending



- Seiring dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/2023 terkait asuransi kredit dan *suretyship*, aturan ini mengakomodir pemasaran asuransi kredit bisa dilakukan melalui platform *peer-to-peer lending (P2P lending)* atau pinjaman daring khusus bagi *lender* sehingga dapat terlindungi dari potensi gagal bayar.
- Aturan ini dikhawatirkan menghasilkan *moral hazard* dari sisi *borrower* yang menyengaja tidak menyelesaikan kewajibannya karena tahu *lender* dijamin oleh asuransi.

Outstanding Pinjaman Berdasarkan Kategori Pemberi Pinjaman

Kualitas Pembiayaan	September 2023		Agustus 2024		September 2024	
	Jumlah Rekening (Entitas)	Outstanding Pinjaman (Rp miliar)	Jumlah Rekening (Entitas)	Outstanding Pinjaman (Rp miliar)	Jumlah Rekening (Entitas)	Outstanding Pinjaman (Rp miliar)
Dalam Negeri	140.320	45.026,89	777.135	58.075,60	918.553	59.800,28
A. Perorangan	125.936	6.065,15	762.641	5.239,70	895.010	5.025,30
B. Institusi - Perbankan	14.029	27.187,76	14.232	40.542,68	14.197	42.369,58
C. Institusi - IKNB	48	1.166,65	45	1.146,21	43	1.066,68
D. Institusi - Koperasi	14	285,28	12	152,43	11	143,17
E. Institusi - Badan Hukum Lainnya	293	10.322,05	205	10.994,58	9.292	11.195,55
Luar negeri	356	10.824,83	815	13.957,84	757	14.683,96
A. Perorangan	291	818,80	726	2.337,89	660	2.439,96
B. Institusi - Perbankan	1	0,10	-	0,00	-	-
C. Institusi - IKNB	4	166,87	6	100,39	6	118,28
D. Institusi - Badan Hukum Lainnya	60	9.839,06	83	11.519,56	91	12.125,72
JUMLAH	140.676	55.851,72	777.950	72.033	919.310	74.484

Sumber : OJK, dilolah

BISNIS/RADITYO EKO